



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKROTO

NOMOR: 141/2/2024

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) DESA TAMBAKROTO

KEPALA DESA TAMBAKROTO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu untuk membentuk PPKD yang terdiri dari unsur Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala, tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tambakroto, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Petunjuk Pelaksanaan Undang-undan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomr 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
8. Peraturan Desa Tambakroto Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
9. Peraturan Desa Tambakroto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Tambakroto Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024
11. Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa tentang PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) Tahun Anggaran 2024
- KESATU** : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :
1. Sekretaris Desa Sebagai Koordinator; ✓
 2. Kaur Tata Usaha, dan Kaur Umum sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran; ✓
 3. Kaur Perencanaan dan Pembangunan sebagai Pelaksana Kegiatan ✓
 4. Kaur Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan. ✓
- KEDUA** : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. Menetapkan Kebijakan Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 3. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 4. Menetapkan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Perubahan Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa;
 5. Mengoordinasikan Tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Mengoordinasikan Penyusunan Laporan Keuangan Desa dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 7. Melakukan verifikasi terhadap dokumen Pelaksanaan Anggaran, dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran dan dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
 8. Melakukan Verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan

9. Melakukan verifikasi terhadap Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KETIGA** : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan Penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun Laporan Pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT** : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- 1. Menyusun rencana Anggaran Kas Desa; dan
 - 2. Melakukan penata usahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- KEENAM** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tambakroto

Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DESA TAMBAKROTO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Demak
2. Kepala Inspektorat Inspektorat Kabupaten Demak
3. Kepala Din Permasdes Kabupaten Demak
4. Camat Sayung
5. Ketua BPD Desa Tambakroto
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Lampiran 1 : SK Kepala Desa Tambakroto
Nomor : 141/2/ 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA TAMBAKROTO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN PENGELOAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1	SITI AMINAH,SH.M.Kn	Sekretaris Desa	Koordinator ✓
2	BAMBANG HARYANTO	Kadus Karangpanas	Pelaksana Kegiatan Anggaran ✓
3	NGATENO	PLT. Kaur TU dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran ✓
4	MARTONO	Kaur Keuangan	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan ✓

